

## **ABSTRAK**

Kekerasan pada dasarnya adalah perilaku yang bisa berupa kata-kata atau tindakan, dilakukan oleh seseorang, yang berdampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada korban. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA), yang sangat penting di Lhokseumawe karena tingginya jumlah kasus kekerasan yang tercatat. Pada tahun 2022, terdapat 75 kasus kekerasan yang dilaporkan di UPTD PPA Lhokseumawe, dan jumlahnya turun menjadi 68 kasus pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi non-partisipatif, wawancara, dan studi dokumen untuk memperoleh informasi yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA berperan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk penerimaan pengaduan, pendampingan korban, mediasi, dan penampungan sementara. Program penyuluhan yang dilakukan berhasil menurunkan jumlah kasus kekerasan dari 75 menjadi 68. Namun, UPTD PPA menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia dalam layanan dan pencegahan, meskipun mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor 48 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

**Kata Kunci :** Kekerasan, Pemberian Layanan, Perempuan dan Anak